

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GULA KELAPA  
DI DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**MAMLUATUL HIDAYAH**  
**02381218**

STATE ISLAM UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING**

- 1. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

## ABSTRAK

Desa Labuhan Ratu IV yang sebagian arealnya adalah perkebunan kelapa, sangat berpotensi untuk dijadikan usaha *home industry* yaitu membuat gula kelapa. Namun tidak semua masyarakatnya memiliki modal yang cukup untuk usaha itu. Oleh karena itu banyak di antara mereka mencari modal usaha kepada pedagang gula kelapa yang ada di desa tersebut. Pada saat pedagang gula kelapa memberikan modal usaha kepada pembuat gula, terjadi kesepakatan perjanjian jual beli gula kelapa di antara mereka, yaitu pembuat gula harus secara rutin menjual gula kelapanya kepada pedagang gula pemilik modal, perjanjian dilakukan secara lisan dan dibuat sebagai bentuk kerja sama di antara mereka.

Namun setelah melihat dari kenyataan yang ada di lapangan, eksistensi dari perjanjian yang telah disepakati ternyata tidak menjadikan pembuat gula menaati perjanjian. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan wanprestasi disebabkan berbagai faktor yang ada. Di sinilah penelitian dilakukan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi tersebut, dengan teknik *probability sampling*, tepatnya *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Dengan teknik di atas maka dapat ditemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV.

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian (pembuat dan pedagang gula) dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah (1) Adanya persaingan yang tidak sehat (2) Adanya i'tikad buruk/Niat yang tidak baik (3) Adanya kebutuhan mendesak. Hal itu dilakukan oleh pembuat gula. Jika dilihat dari segi pembelian gula kelapa yang dilakukan oleh pemodal (pedagang gula) tidak menyalahi perjanjian dan tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Akibat wanprestasi tersebut, pemodal (pedagang gula) melakukan tindakan dengan cara: (1) Memberikan peringatan/teguran kepada pembuat gula (2) Setelah peringatan tetap tidak diindahkan, maka pemodal memutuskan perjanjian dengan menarik kembali modal usaha yang sudah dipinjamkan kepada pembuat gula. Dari ketiga faktor penyebab wanprestasi yang ada, tidak satupun dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum mu'amalat, yaitu terdapat unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Oleh karena itu wanprestasi yang dilakukan oleh pembuat gula jelas tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemodal tetap berpegang teguh pada kesepakatan awal ketika mengadakan perjanjian, ganti rugi yang ada sebagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Mamluatul Hidayah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mamluatul Hidayah

N.I.M : 02381218

Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gula Kelapa di  
Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten  
Lampung Timur*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 Rajab 1427 H  
28 Agustus 2006 M

Pembimbing I



**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.150 282 522

**Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Mamluatul Hidayah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mamluatul Hidayah  
N.I.M : 02381218  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rajab 1427 H  
28 Agustus 2006 M

Pembimbing II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 150 289 263

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GULA KELAPA DI  
DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Yang disusun oleh:

**MAMLUATUL HIDAYAH**  
**02381218**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2006 M / 7 Ramadhan 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1427 H  
9 Oktober 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Penguji I

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 327 078

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 150 289 263

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 286 404

MOTTO

من جدّ وجد

“Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya akan  
mendapatkan apa yang diinginkannya”

Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsiku ini untuk:  
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta,  
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta,  
Ayahanda Muhammad Yusuf, Ibunda Sri Winarni  
dan Adikku Nurul Kholidah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”, alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
6. Kepada para pedagang dan pembuat gula atas kesediaan dan informasinya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Sri Winarni yang telah berjuang dengan segala kemampuan untuk kelancaran studi bagi Ananda dan memberikan dorongan semangat dan do'a restu sehingga Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya.
9. Kepada Adikku tersayang Nurul Kholidah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, teruskan perjuanganmu dengan penuh semangat dan rasa optimis. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita.
10. Kepada Kakaku, terima kasih telah menyanyangiku, semoga kita dapat hidup bahagia.
11. Kepada Sahabatku Ani, terimakasih juga untuk semuanya, memang perjuangan kita masih panjang, semoga kita bisa melaluinya dengan sukses.
12. Kepada Sobatku Nugros, terimakasih untuk semua motivasi, nasehat dan bantuannya. Perjuangkan "Surga"mu, aku mendukungmu.

13. Kepada Temanku Mba' Nurul dan Viva, terimakasih atas semua bantuannya.

Ve tetap semangat semua masalah pasti ada jalan keluarnya.

14. Semua sahabatku di Asrama Putri 91, Muamalat 3 Angkatan 2002, Teman-teman KKN Dusun Wonosari, Jeruk Agung, Magelang Angkatan 55 tahun 2005, Ramah Com dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Jumadi Tsani 1427 H

6 Juli 2006 M

Penyusun



Mamluatul Hidayah

NIM. 02381218

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدّة 'Iddah

## 3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakātu'l-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض Zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
C. Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli .....	26
D. Akad (Perjanjian) dan Ketentuannya .....	27

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI JUAL BELI GULA KELAPA DI DESA LABUHAN RATU IV KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.....</b>	<b>36</b>
	A. Gambaran Umum Aktivitas Pembuatan Gula Kelapa.....	36
	1. Pengertian Pembuat Gula Kelapa.....	37
	2. Pengertian Pedagang Gula Kelapa .....	38
	B. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Pekerjaan Membuat Gula Kelapa .....	38
	C. Perjanjian Jual Beli Gula Kelapa.....	40
	D. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gula Kelapa.....	43
	E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi .....	44
	1. Persaingan Tidak Sehat .....	45
	2. I'tikad Buruk (Niat Tidak Baik).....	46
	3. Kebutuhan Mendesak .....	48
	F. Upaya penyelesaian Masalah Ketika Terjadi Wanprestasi.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GULA KELAPA DAN PENYELESAIANNYA .....</b>	<b>51</b>
	A. Akad (Perjanjian).....	51
	B. Wanprestasi .....	55
	C. Penyelesaian Wanprestasi.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama/Tokon.....	V
3. Pedoman Wawancara .....	VI
4. Daftar Responden .....	VII
5. Izin Penelitian.....	VIII
6. Curriculum Vitae.....	XV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri.<sup>2</sup> Antara satu dengan yang lain akan saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi layaknya sebagai makhluk sosial.

Mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan manusia, dan merupakan masalah yang dibicarakan secara serius sejak dulu sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan tipu daya. Salah satu bidang mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h/m. 11.

<sup>2</sup> As Syyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dār al- Fikr, 1983), III: 127.

واحل الله البيع وحرم الربوا<sup>3</sup>

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat. Baik itu jual beli untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen supaya tidak terjadi saling merugikan serta mendapatkan kemaslahatan, menghindari kemudaratatan dan tipu daya di dalamnya. Firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم<sup>4</sup>

Dengan adanya asas "jualing percaya dan kerelaan" dalam perjanjian jual beli terkadang justru merugikan salah satu pihak karena tidak adanya perjanjian tertulis. Hal ini terjadi juga pada perjanjian jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Di mana masyarakatnya mayoritas melakukan perjanjian jual beli gula kelapa secara lisan. Hal ini dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dan mudah percaya kepada orang lain yang sudah dikenalnya.

Desa Labuhan Ratu IV sebagian besar penduduknya melakukan usaha membuat gula kelapa. Namun tidak semua masyarakat Desa Labuhan Ratu IV memiliki modal untuk memulai usaha membuat gula kelapa, sebab itu banyak

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>4</sup> An-Nisā' (4): 29.

masyarakat yang mencari modal usaha kepada pedagang gula kelapa yang ada di desa tersebut. Pada saat pedagang gula kelapa memberikan modal kepada pembuat gula kelapa terjadi kesepakatan perjanjian jual beli gula kelapa antara pedagang dan pembuat gula kelapa, yaitu pembuat gula kelapa harus secara rutin menjual gula kelapanya kepada pedagang pemilik modal. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bentuk kerja sama.

Sekilas, di lihat seperti perjanjian *qirad*.<sup>5</sup> Akan tetapi, adat dalam masyarakat Desa Labuhan Ratu IV sendiri hal tersebut yang dipakai adalah akad jual beli bukan bagi hasil (*qirad*). Akan tetapi pada pelaksanaannya, terdapat wanprestasi terhadap perjanjian jual beli gula kelapa yang sudah disepakati sebelumnya, yang dilakukan oleh pembuat gula kelapa yaitu tidak menepati janji untuk menyetakan atau menjual gula kelapanya secara rutin kepada pedagang pemilik modal sesuai dengan perjanjian, melainkan sering menjual gula kelapanya kepada pedagang lain tanpa sepengetahuan pedagang pemilik modal.

Akibat wanprestasi tersebut, pedagang pemilik modal merasa dirugikan. Karena pedagang pemilik modal hanya mendapatkan keuntungan (laba) dari penjualan gula kelapa yang dilakukan pembuat gula kelapa kepada dirinya. Sehubungan dengan hal itu, pemilik modal melakukan teguran atau peringatan kepada pembuat gula kelapa yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>5</sup> *Qirad* adalah penyerahan harta (modal) oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan (modal usaha) dengan keuntungan bersama sesuai dengan kesepakatan. Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhab*, alih bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, cet. Ke-3 (ttp.: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 286.

Setelah peringatan tersebut tidak dipedulikan, akhirnya pedagang pemilik modal memutuskan perjanjian, dengan menarik kembali modal pinjaman.

Akan tetapi, apabila pihak pemodal telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian (pembatalan perjanjian), mereka tidak hanya menarik kembali modal usaha yang telah dipinjamkan kepada pembuat gula, tetapi juga meminta ganti rugi yang timbul akibat adanya wanprestasi. Yaitu dengan cara modal usaha (pinjaman) diwujudkan dengan banyaknya (kg) gula kelapa, kemudian ditambah laba yang didapat dengan banyaknya (kg) gula kelapa yang ada, sesuai dengan harga jual kepada suplayer pada saat itu. Jadi pembuat gula ketika terjadi pembatalan atau pemutusan perjanjian, harus mengembalikan modal usaha dan ganti rugi akibat wanprestasi sebesar jumlah laba yang didapat dari jumlah gula kelapa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang ada dalam jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli gula kelapa.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perjanjian yang ada dalam jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula kelapa yang ada di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
3. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi yang ditempuh.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai mu'amalat.

2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait, khususnya masyarakat Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan umumnya umat Islam di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Islam juga menegakkan sistem kemasyarakatan atas keadilan yang merata, supaya unsur kezaliman dan ketidakadilan dalam bidang perekonomian dapat diatasi, sehingga umat manusia diberi kebebasan dalam hubungan di antara sesamanya dalam bidang mu'amalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai perjanjian merupakan persoalan yang sangat menarik untuk selalu dibahas, mengingat hal tersebut selalu berhubungan dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk membuat dan mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun saja, baik yang telah ada aturan atau yang belum. Dengan ketentuan maksud dan tujuan diadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> R. Subekti, R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-37 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h'm. 342

Menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafei, pengertian perjanjian diartikan dengan perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya perjanjian jual beli gula kelapa merupakan perjanjian jual beli yang mempunyai syarat tersendiri, di mana jual beli tersebut terjadi dengan adanya pemberian modal terlebih dahulu.

Dalam terjemah kitab *Subul as-Salām* karya as-Şan'ānī menyebutkan macam-macam jual beli di antaranya yaitu, mengenai jual beli dengan sistem *Musawāmah* artinya jual beli tanpa memperhatikan harga yang terdahulu atau sebelumnya, sistem *wadi'ah* yaitu penjualan dengan harga di bawah pembelian, jual beli sistem *murabahah* (saling menguntungkan) yaitu jual beli dengan mencari keuntungan dan jual beli dengan sistem *muwāda'ah* yaitu jual beli dengan cara menyerahkan sedikit modal.<sup>8</sup>

As-Syayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan, bahwasanya jual beli baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli akan menjadi rusak atau batal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 44.

<sup>8</sup> As-San'ānī, *Subul as-Salām*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), III: 12.

<sup>9</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 111: 128.

Selanjutnya Pasal 1520 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* menyatakan bahwa supaya perjanjian dapat dianggap sah menurut undang-undang, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk melakukan perjanjian
3. Mengenai sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Selain syarat-syarat di atas, suatu perjanjian juga harus terdapat adanya *causa* atau sebab-sebab yang membolehkan dan tidak bertentangan dengan suatu sebab yang halal.<sup>10</sup>

Suatu *causa* dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila dalam suatu perjanjian itu salah satu pihak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang atau persetujuan yang dibuatnya seperti wanprestasi terhadap perkara yang sudah disepakati bersama, suatu perjanjian dibuat untuk ditaati, supaya kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak menjadikan kerugian pada salah satu pihak.

Perjanjian jual beli, merupakan perjanjian timbal balik yaitu timbal baliknya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dengan demikian perjanjian ini termasuk akad pertukaran atau *mu'āwadah* (معاوضة) yaitu akad pertukaran antara harta dengan harta atau harta dengan manfaat. Oleh karena perjanjian itu, maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban

---

<sup>10</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta; Inter Masa, 1993), hlm. 137.

yang sama sehingga salah satu pihak tidak boleh untuk membatalkan perjanjian. Akan seperti ini disebut dengan akad lazim.<sup>11</sup>

Selain buku-buku di atas, penyusun juga merujuk pada skripsi-skripsi di bawah ini di antaranya skripsi dengan judul *Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul dan Nelayan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 Dalam Perspektif Hukum Islam* dalam skripsi Muhammad Ali ini menjelaskan tentang sistem pemberian modal oleh bakul kepada nelayan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi pada pelaksanaan penjualannya tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Wortel di Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah* skripsi karya Jaziroh ini lebih menyoroti pada pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis, penerapan pembayaran dengan sistem panjar, pengunduran masa pemanenan oleh pedagang serta pemotongan harga secara sepihak oleh pedagang. Dari pembahasan di atas ditarik kesimpulan bahwa akad perjanjian jual beli wortel yang dilakukan tidak secara tertulis dipandang sebagai hal yang tidak baik, karena kurang bisa menjaga kemaslahatan bersama, namun tetap dinilai sebagai akad yang *sahih*. Demikian juga dengan sistem pembayaran tidak secara tunai (dengan sistem Panjar) dibolehkan dalam Islam karena tidak menyalahi ketentuan syar'i. Adapun mengenai penguluran waktu memanen

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 119.

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul Dengan Nelayan Di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

dan pemotongan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pedagang tidak bisa dibenarkan dalam Islam.<sup>13</sup>

Masjupri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate Pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta Tahun 1993-1996* dalam skripsi tersebut menekankan pada penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Kemudian dalam penyelesaian wanprestasi yang ditempuh PT Nuscon Asri tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Dalam skripsi karya Heni Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor Di Dealer Merpati Motor Yogyakarta* menjelaskan bahwa ganti kerugian akibat wanprestasi yang ditekankan kepada Debitur sesuai dengan hukum Islam.

Dari beberapa skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Oleh sebab itu penyusun Berusaha untuk mengkaji masalah tersebut.

---

<sup>13</sup> Jaziroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Wortel Di Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>14</sup> Masjupri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate Pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

## E. Kerangka Teoretik

Sebagian besar para ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dalam hubungan antara sesama manusia (muamalat) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>15</sup>

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan di suatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

العادة محكمة<sup>16</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Namun memerlukan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lain menjalin hubungan yang menimbulkan berbagai macam perikatan atau perjanjian. Firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>17</sup>

Jika suatu perjanjian telah disepakati kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Sebagaimana firman Allah:

<sup>15</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.88.

<sup>17</sup> Al-Mā'idah (5): 2.

يآيها الذين امنوا اوفوا بالعقود<sup>18</sup>

Akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya. Firman Allah:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم<sup>19</sup>

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau bertentangan dengan hukum, pasti mempunyai sebab-sebab tertentu, misalnya keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum atau peraturan, karena adanya bahaya atau kesulitan dan kesukaran.

الضرورات تبيح المحظورات<sup>20</sup>

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة<sup>21</sup>

Aturan-aturan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, bertujuan untuk menjaga kemaslahatar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sekaligus untuk menghindari terjadinya *madarat* dalam bentuk apapun.

الضرر يزال<sup>22</sup>

Agar muamalat dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam. Maka manusia ketika mengadakan akad serta menyelesaikan perkara yang timbul

<sup>18</sup> Al-Mā'idah (5): 1.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2): 194.

<sup>20</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, hlm. 86.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

antara kedua belah pihak harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip mu'amalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>23</sup>

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 16.

<sup>24</sup> An-Nisā' (4): 29.

sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *preskriptif*<sup>25</sup> artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai persoalan jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## 3. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.<sup>26</sup> Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah *non probability sampling*, tepatnya adalah jenis *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.9.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), I: 70.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

#### 4. Teknik Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu guna mendapatkan data yang mendukung penelitian ini ditempuh tiga metode yaitu:

##### a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk buku-buku dan data-data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam interview diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus dan tepat dan kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat.<sup>28</sup> Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada responden yaitu meliputi pedagang, pembuat gula kelapa setempat dengan menggunakan wawancara berstruktur, artinya wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, ukuran pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden.

---

<sup>28</sup> S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 114.

### c. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>29</sup> Dengan menggunakan teknik observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan jual beli gula kelapa secara langsung tanpa perantara.

### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam kesimpulan ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan cara melihat masalah yang diteliti dan menilai apakah cara yang digunakan sudah baik, benar, dan sesuai dengan norma yang berlaku atau sebaliknya. Dalam hal ini, maka persoalan yang ada dalam jual beli gula kelapa sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

### 6. Analisa Data

Dari data-data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan sumber data lainnya, selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk dianalisa supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif. Dengan teknik induktif dan deduktif.

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 58.

- a. Induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan mengenai jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang sering terjadi.
- b. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum yang berupa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum jual beli menurut hukum Islam yang meliputi, pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli dan akad (perjanjian) dan ketentuannya.

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, yang meliputi, gambaran umum aktivitas pembuatan gula kelapa, faktor-faktor pendorong masyarakat memilih pekerjaan membuat gula kelapa, perjanjian jual beli, pelaksanaan perjanjian jual beli, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian masalah ketika terjadi wanprestasi.

Bab keempat menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli gula kelapa meliputi analisis dari segi perjanjian, wanprestasi dan penyelesaian terhadap wanprestasi.

Bab kelima sebagai bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, perjanjian (akad) jual beli gula kelapa di Desa Labuhan Ratu IV dilakukan sebagaimana akad-akad jual beli dalam Islam, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad. Dalam perjanjian jual beli ini dilakukan secara lisan pada saat pemodal memberikan modal usaha kepada pembuat gula, dan pembuat gula menerima modal. Modal tersebut sebagai bukti dan pengikat jual beli diantara mereka. Perjanjian itu berakhir apabila modal usaha dikembalikan.

Sistem pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal kepada pembuat gula termasuk dalam kategori jual beli *muwāda'ah* dan perjanjian tersebut diadakan mempunyai tujuan tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi lebih bersifat tolong menolong. Selain itu perjanjian tersebut sudah menjadi *'urf* di Desa Labuhan Ratu IV dan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu, sehingga bisa dijadikan landasan hukum. Dengan demikian perjanjian dalam jual beli gula kelapa yang ada di Desa Labuhan Ratu IV, dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

*Kedua*, wanprestasi yang dilakukan oleh pembuat gula terhadap perjanjian dalam jual beli gula kelapa disebabkan karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi, namun dari ketiga faktor tersebut tidak satupun yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum mu'amalat, yaitu terdapat unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan pihak lain (pemodal). Oleh sebab itu, wanprestasi yang dilakukan oleh pembuat gula tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

*Ketiga*, dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi, pemodal tetap berpegang teguh pada kesepakatan awal ketika mengadakan perjanjian. Dan ganti rugi yang ada dalam penyelesaian wanprestasi adalah sebagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Jadi tindakan yang diambil oleh pemodal dalam menyelesaikan wanprestasi, dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk mengantisipasi risiko yang terjadi, hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis, sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, sehingga memudahkan kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah.
2. Kedua belah pihak hendaknya terlebih dahulu memahami terhadap perjanjian yang akan dibuatnya, agar tidak menimbulkan kesalahan yang bisa menimbulkan wanprestasi.
3. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak, baik pemodal ataupun pembuat gula untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

4. Setelah melakukan penelitian ini, penyusun menyarankan agar dilaksanakan penelitian lanjutan mengenai masalah jual beli gula kelapa, yaitu mengenai penyelesaian wanprestasi yang ditempuh dan juga mengenai sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan oleh pembuat gula dengan pemilik pohon. Apakah cara yang dipakai sudah sesuai dengan hukum Islam.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1972.

### B. Hadis

Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari, "Kitab al-Buyu"*, Bab Ayyul Kasbi Atyab Jilid III, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_, *Sahih al-Bukhari, "Kitab al-Buyu"*, Bab La Yabi'u A'la Bai'a Akhihi, Jilid X, ttp.: Dār al-Fikr, 1.1..

Tirmizi, at-, *al-Jami' as-Sahih, "Kitab al-Ahkam 'an Rasūlillāh"*, 'Bab as-Sulh Bain an-Nās', Bairut: Dār al-Fikr.

### C. Usūl al-Fiqh dan Fiqh

Abdullah, *Fiqh Darurat*, Alih Bahasa Abdur Rosyad Shiddiq, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Abdurrahman, Asjmunī, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Muhammad, *Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul Dengan Nelayan Di Desa Gebang Mekar Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Antara Tahun 1980-2002 Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Asyar, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chairuman Pasaribu Suhrawardī, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Jaziri, Abdurrahman, al, *Fiqh Empat Madhab*, alih bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, cet. Ke-3, ttp., Darul Ulum Press, 2001.
- Jaziroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Wortel Di Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Masjupri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate Pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi*, cet. ke-4, Jakarta: Rabbani Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sābiq, Sayyid, as-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- San'ani, as-, *Subul as-Salām*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### D. Buku Lain-lain

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, S., *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-37, Jakarta: Pradya Paramita, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, Jakarta: Inter Masa, 2002.

